

TESIS

**ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN PRIORITAS
MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Akademik
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh :

NAMA : Antonius Johan Soegianto

NPM : 00000029582



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA**

2017



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TESIS

Saya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Antonius Johan Soegianto

Nomor Induk Mahasiswa : 00000029582

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tesis yang saya buat dengan judul **“ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN HAK PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan kepustakaan dan buku–buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian–bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tesis ini batal.

Surabaya, 15 Desember 2017
Yang membuat pernyataan

Antonius Johan Soegianto



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Nama : Antonius Johan Soegianto
NIM : 00000029582
Program Studi : Magister Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sari Mandiana, S.H.,M.S.
2. Dr. Andyna Susiawati Achmad , S.H., M.Kn.,M.H
Judul Tesis :Analisia pencabutan hak merek terkenal dengan hak prioritas/hak eksklusif menurut Undang – Undang merek nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Pascasarjana Strata Dua Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S..

**Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H.,
M.Kn.,MH**

Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum
Universitas Pelita Harapan
SURABAYA



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Penguji

Pada Tanggal : 15 Desember 2017

Nama : Antonius Johan Soegianto

NIM : 00000029582

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Analisa pencabutan hak merek terkenal dengan hak prioritas/hak eksklusif menurut Undang – Undang merek nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.

Penguji II

Penguji III

**Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H.,
M.Kn.,MH.**

Agustin Widjiastuti, S.H., MHum.

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S

“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.”

(1 Timotius 4:12)

“Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.”

(Amsal 3:27)

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”

(Soekarno)

“Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan.”

(Samuel Johnson)

“Buat saya hidup hanyalah sebuah pengabdian di mana pun saya berada, Jabatan tak lagi terlalu berarti. Seandainya saya bisa berbuat sebagai praktisi hukum dan akademisi maka saya sudah sangat bahagia.”

(Todung Mulya Lubis)

ABSTRAK

Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan merek, seyogyanya didasarkan pada penegakan hukum perdata tentang keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang berhak. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa merek Buddha Bar yang pada awalnya adalah milik seorang warga Perancis yang kemudian memberikan kuasa kepada orang Indonesia dan telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum hingga diterbitkannya sertifikat merek Oleh Dirjen HKI namun selang beberapa waktu sertifikat tersebut dicabut dengan alasan bertentangan dengan agama dan moralitas dengan nomor perkara PTUN No. 97/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 juli 2016,

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Buddha bar, Merek, Luar Negri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT

" **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

GEORGE V EATERTAINMENT (dahulu bernama **GEORGE V RESTAURATION**) ("Perseroan"), suatu Badan hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Perancis, beralamat di 4 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris, Perancis, dalam hal ini diwakili oleh Ms. Tarja Visan, Warga Negara Perancis, bertindak dalam kedudukannya selaku Chief Executive Officer yang secara sah mewakili Perseroan, yang dengan ini memberikan kuasa kepada :

- **William Setiawan Palijama, SH ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erika E. T Tobing, SH ;

- Hendry Muliana Hendrawan, SH ;

- M. Kenny Rizki Daeng Macallo,
SH ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Advokat pada Firma Hukum Adnan
Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"
), beralamat di Chase Plaza Lt.
18, Jl. Jend. Sudirman Kav.
21, Jakarta

12920, dengan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 6 Mei 2009
(terlampir), selanjutnya disebut
sebagai

PENGGUGAT ;

L a w a n :

**Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ,**

berkedudukan di Jakarta, di Jl.

Daan Mogot km. 24, Tangerang,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15119, dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

1. N a m a : T. DIDIK
TARYADI, SH ; -----

2. N a m a : ARIS IDEANTO, SH., MH ;

3. N a m a : JUJUN ZAENURI, SH., MH ;

4. N a m a : IGNATIUS MT. SILALAH,
SH., MH ;

5. N a m a : NOVA SUSANTI, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pegawai Direktorat
Merek, Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, baik secara
sendiri – sendiri maupun secara
bersama – sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal **29 Juni 2009**, selanjutnya

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

sebagai

----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-DIS/2009/PTUN - JKT, tanggal **7 Juli 2009**, tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN/2009/PTUN - JKT, tanggal **7 Juli 2009**, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-HS/2009/PTUN JKT, tanggal **9 Juli 2009**, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal **8 Juni 2009**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **8 Juni 2009** dan telah diajukan perbaikan gugatan pada tanggal **22 Juli 2009**, di bawah register perkara

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor

97/G/2009/PTUN-JKT

;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - bukti dari
pihak Penggugat dan Tergugat ;

- Telah mendengarkan keterangan - keterangan dari
pihak pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal **8 Juni 2009**, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **8 Juni 2009**, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan pada tanggal tanggal **22 Juli 2009**, dengan Register Perkara Nomor : 97/G/2009/PTUN-JKT, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBYEK GUGATAN :

Dalam perkara ini, yang menjadi obyek dari gugatan tata usaha negara adalah: Keputusan Tergugat tentang penarikan kembali Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000189681 untuk Merek “ BUDDHA – BAR ” di Kelas 43 (“ Sertifikat Merek ”) milik Penggugat, yang dituangkan dalam bentuk Surat Direktur Merek Nomor HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tertanggal 15 April 2009 (“ Surat Direktur Merek ”) ;

Surat Direktur Merek ini ditujukan oleh Direktur Merek kepada Perseroan melalui Ibu Helena Adnan dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum/Konsultan HKI Perseroan untuk pendaftaran dan perlindungan Merek “BUDDHA-BAR” di wilayah Republik Indonesia. Identitas Ibu Helena Adnan selaku kuasa hukum/Konsultan HKI Perseroan juga dicantumkan di dalam Sertifikat Merek. Oleh karena itu, gugatan dengan objek sengketa Surat Direktur Merek ini berdasarkan hukum harus diajukan oleh Perseroan kepada Direktur Merek ;

Gugatan tata usaha negara ini diajukan pada tanggal 8 Juni 2009, sementara objek gugatan tata usaha negara, yaitu Surat Direktur Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 15 April 2009, sehingga dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 5/1986”), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Keputusan Tergugat untuk menarik kembali Sertifikat Merek milik Penggugat melalui Surat Direktur Merek adalah suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final dengan penjelasan sebagai berikut :

(i) **Konkret**

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu untuk meniadakan hak yang sudah dimiliki oleh Penggugat atas merek “BUDDHA-BAR” berdasarkan Sertifikat Merek ;

(ii) **Bersifat individual**

Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum hanya kepada Penggugat saja ;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(iii) Bersifat final

Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU No. 15/2001") ; -----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Direktur Merek adalah suatu keputusan tata usaha

negara yang dapat dijadikan obyek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) UU No. 5/1986, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5/1986 Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama ;

II. DASAR GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004"), yaitu: Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15/2001; dan ;

b. telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB"), terutama :

(i) Asas Kepastian Hukum ; dan ;

(ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU No. 15/2001 dan AAUPB dalam uraian mengenai Latar Belakang Perkara ini ;

III. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk merek "BUDDHA-BAR" berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Juli 2007 (Vide Bukti P - 1) yang diterima

oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juli 2007 dengan

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor agenda J00 2007023279 (Vide Bukti P-2).

Surat permohonan ini diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 15/2001 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ;

2. Selanjutnya proses pendaftaran untuk merek "BUDDHA-BAR" ini juga telah dilakukan dan menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2001, yaitu : -----

a. Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dinyatakan lolos pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, sehingga terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diuraikan dalam huruf (b) di bawah ini ; -----

b. Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek "BUDDHA-BAR" oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah dinyatakan lolos pemeriksaan substantif sehingga prosesnya dapat dilanjutkan dengan pengumuman sebagaimana diuraikan dalam huruf (c) di bawah ini ;

- c. Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 15/2001 tentang dilakukannya pengumuman atas permohonan pendaftaran

merek "BUDDHA-BAR" di Berita Resmi Merek. Permohonan pendaftaran merek "BUDDHA-BAR" telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan di Berita Resmi Merek dan selama masa pengumuman tersebut tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU No. 15/2001 ; -----

- d. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 UU No. 15/2001, setelah lewatnya waktu pengumuman permohonan pendaftaran merek "BUDDHA-BAR" di Berita Resmi Merek, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek menyetujui permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000189681 untuk Merek "BUDDHA-BAR" di Kelas 43 tertanggal 16

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2009;

3. Namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Direktur Merek yang pada pokoknya menyatakan menarik kembali sertifikat pendaftaran untuk merek "BUDDHA-BAR". Dalam Surat Direktur Merek dinyatakan bahwa Sertifikat Merek yang telah dimiliki oleh Penggugat terdapat kejangalan karena "seolah-olah" merek "BUDDHA-BAR" masih dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Merek ;

Surat Direktur Merek yang menyatakan menarik kembali Sertifikat Merek, dikeluarkan oleh Tergugat dengan menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001 yang selengkapnya mengatur : -----

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum" ; -*

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001 tersebut, Tergugat dalam Surat Direktur Merek selanjutnya menyampaikan bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap Surat Direktur Merek agar dapat mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 15/2001 ;

IV. SURAT DIREKTUR MEREK TELAH MELANGGAR UU NO. 15/2001

4. Seluruh isi Surat Direktur Merek ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 15/2001 karena FAKTANYA: Penggugat telah memperoleh Sertifikat Merek dengan melalui seluruh proses pendaftaran merek sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 di atas ;

Merujuk pada seluruh ketentuan UU No. 15/2001 khususnya ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 78, sertifikat pendaftaran merek yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali, melainkan HANYA DAPAT dihapus atau dibatalkan ;

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan seluruh ketentuan yang benar dan seharusnya ditaati mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak proses permohonan pendaftaran suatu merek (termasuk merek milik Penggugat) sampai dengan upaya hukum dalam

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan atau pembatalan sertifikat merek sesuai dengan aturan-aturan dalam UU No. 15/2001, sebagai berikut :

-

A. HAK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak awal proses pendaftaran suatu merek (termasuk merek milik Penggugat) sudah memiliki hak-hak yang secara tegas diatur dalam UU No. 15/2001 untuk melakukan penolakan ; -----

Hak-hak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut sudah diatur secara limitatif dan tegas dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15/2001 ; -----

Pasal 4 UU No. 15/2001 mengatur bahwa : -----

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” ; -----

Dalam Pasal 5 UU No. 15/2001 disebutkan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : -----

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum ;

b. tidak memiliki daya pembeda ;

c. telah menjadi milik umum ; atau ;

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya” ; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No. 15/2001 diatur bahwa : -----

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: ;

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa yang sejenis ;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis ;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak ;*

*b. merupakan tiruan atau menyerupai
nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem
negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang ; -----*

*c. merupakan tiruan atau menyerupai
tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau
lembaga Pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang” ;*

Seluruh hak-hak yang dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut
tidak pernah digunakan dalam proses
pendaftaran merek “BUDDHA-BAR” yang pernah
diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya Sertifikat Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka seluruh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15/2001 juga otomatis sudah gugur atau tidak dapat digunakan lagi karena seluruh proses pendaftaran merek "BUDDHA-BAR" yang diajukan oleh Penggugat telah selesai ;

B. HAK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MENGHAPUS ATAU MEMBATALKAN SERTIFIKAT MEREK

B.1 UPAYA HUKUM PENGHAPUSAN SERTIFIKAT MEREK

Pasal 61 ayat (1) UU No. 15/2001 mengenai penghapusan merek menyatakan :

" Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan " ;

Untuk mempertegas maksud dari kata-kata " pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek" di atas, Penggugat akan mengutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 UU No. 15/2001 sebagai berikut :

“ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ” ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 15/2001 di atas, maka maksud dari kata-kata: “ pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek” adalah Merek yang :

(i) sudah selesai proses pendaftarannya ; -----

(ii) sudah dikabulkan permohonannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

(iii) sudah diterbitkan sertifikat mereknya ; dan ; -----

(iv) Merek tersebut sudah dicatatkan di Daftar Umum Merek ;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Selanjutnya, alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penghapusan merek hanya dapat dilakukan dengan alasan - alasan yang limitatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) UU No. 15/2001 sebagai berikut :

“ Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika : -----

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut - turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal I; atau ; -----

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar ” ;



Faktanya saat ini adalah merek " BUDDHA – BAR " milik Penggugat telah diberikan ijin lisensi pemakaiannya kepada pihak ketiga yaitu PT Nireta Vista Creative berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek (*Trademark License Agreement*) tertanggal 5 Juni 2006 (Vide Bukti P - 3). PT Nireta Vista Creative tersebut saat ini telah menggunakan merek " BUDDHA – BAR " untuk usaha restoran dan bar yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pemakaian merek " BUDDHA – BAR " oleh PT

Nireta Vista Creative juga telah sesuai dengan jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat, yaitu untuk Kelas 43 : Jasa - jasa Restoran (*restaurant services*), bar (*bar services*), kafe (*cafes services*), hotel (*hotel services*), akomodasi sementara (*temporary accommodation*) ;

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Hak

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual tidak dapat melakukan upaya penghapusan merek "BUDDHA-BAR" dengan alasan-alasan limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 15/2001 di atas ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 15/2001, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga dapat mencoret Merek dari Berita Resmi Merek untuk melaksanakan putusan Pengadilan Niaga atas upaya pembatalan merek yang diajukan oleh pihak ketiga di Pengadilan Niaga ;

Hingga saat ini, tidak ada upaya hukum apapun di Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga terhadap kepemilikan Sertifikat Merek yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga tidak dapat melakukan penghapusan Sertifikat Merek milik Penggugat dari Berita Resmi Merek ;

B.2 UPAYA HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT MEREK



Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001, upaya hukum pembatalan atas Sertifikat Merek milik Penggugat hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan ;

Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“ Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ” ;

Penjelasan Resmi dari Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 mengenai definisi pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut ;

“ yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis / lembaga keagamaan ” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1)

UU No. 15/2001 dan Penjasannya,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual bukan termasuk pihak yang

dapat mengajukan pembatalan Sertifikat

Merek milik Penggugat ;

5. Dengan mengacu pada seluruh ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, Penggugat telah mengajukan surat tanggapan terhadap Surat Direktur Merek No. 191/HA/V/09 tanggal 4 Mei 2009 (Vide Bukti P – 4). Surat tanggapan tersebut diajukan

dengan harapan agar Direktur Merek dapat menyadari kekeliruannya dalam mengeluarkan Surat Direktur Merek. Namun hingga Gugatan ini diajukan, Direktur Merek tidak menganulir Surat Direktur Merek tersebut ;

6. Surat Direktur Merek yang menyatakan “ seolah – olah ” merek “ BUDDHA – BAR ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat masih dalam proses pendaftaran sehingga pendaftarannya ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jelas - jelas keliru karena tidak sesuai dengan fakta ;

Penggugat merupakan pemegang Sertifikat Merek yang sah karena proses atas permohonan pendaftaran merek " BUDDHA – BAR " sudah selesai dan sudah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri ;

7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas TERBUKTI bahwa Surat Direktur Merek dibuat dengan melanggar ketentuan UU No. 15/2001 karena Surat Direktur Merek tersebut sama sekali tidak memiliki landasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, secara hukum Surat Direktur Merek sudah seharusnya untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya ditarik dan dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

V. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN SURAT DIREKTUR MEREK

8. Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya "Modul

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” (Penerbit, Pradnya Paramita, hal 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum berarti : -----

“ sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum ” ; -

Selain itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) menyatakan :

“ Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ” ;

Jadi, seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang - wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan ;

Tindakan Tergugat membatalkan Sertifikat Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Ketentuan UU No. 15/2001 sebagaimana diuraikan di atas telah secara jelas mengatur bahwa atas suatu sertifikat merek yang sudah terbit (termasuk Sertifikat Merek milik Penggugat), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat mengajukan upaya penghapusan merek dengan syarat-syarat yang limitatif. Faktanya, seluruh syarat-syarat dalam penghapusan Sertifikat Merek milik Penggugat juga tidak terpenuhi sehingga Sertifikat Merek milik Penggugat harus tetap dinyatakan sah dan berlaku ;

VI. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS TERTIB

PENYELENGGARAAN NEGARA

9. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan : -----

“ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ” ; -----

Fakta bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Direktur Merek yang tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 15/2001 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendirian seolah - olah merek " BUDDHA – BAR " masih dalam proses pendaftaran. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual malahan mengingkari Sertifikat Merek yang sudah diterbitkannya sendiri. Pelanggaran serius atas asas tertib penyelenggaraan negara oleh Tergugat ini sangat merugikan Penggugat dan karena itu Surat Direktur Merek harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

VII. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

10. Merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU No. 5/1986, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Surat Direktur Merek sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU No. 5/1986 dimana diatur : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) : --

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

11. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a UU No. 5/1986 di atas dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Dengan adanya Surat Direktur Merek Penggugat menjadi kehilangan perlindungan hukum sebagai pihak yang sebenarnya berhak atas merek “BUDDHA – BAR” berdasarkan UU No. 15/2001 ;

b. Merek “BUDDHA – BAR” saat ini masih dipakai

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Nireta Vista Creative berdasarkan

Perjanjian Lisensi Merek

(*Trademark License Agreement*) tertanggal 5

Juni 2006 (Vide Bukti P – 3). Dengan adanya

Surat Direktur Merek, Penggugat menderita

kerugian materiil maupun immateriil yang

sangat besar karena terganggunya hubungan

bisnis berdasarkan Perjanjian dimaksud. Selain

itu, apabila Surat Direktur Merek tidak

ditunda keberlakuannya maka Penggugat akan

digugat secara perdata oleh PT Nireta Vista

Creative karena kejadian ini ;

Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan

atas pelaksanaan Surat Direktur Merek tidak akan

mengganggu kepentingan umum dalam rangka

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal

67 ayat (5) huruf b UU No. 5/1986. Faktanya saat

ini tidak ada rencana dan/atau pelaksanaan

pembangunan apapun yang sedang direncanakan

dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang memiliki kaitan baik secara langsung

maupun tidak langsung dengan Surat Direktur Merek,

yang akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum

masyarakat Indonesia ;

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Surat Direktur Merek ;

VIII. KESIMPULAN PERKARA DAN TUNTUTAN PENGGUGAT

12. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Surat Direktur Merek yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dari gugatan tata usaha negara ini, Tergugat telah melanggar :

(i). Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15/2001 ;

(ii). Asas Kepastian Hukum ; dan ;

(iii). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang merupakan asas - asas yang sangat penting dalam Asas - asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9/2004, Gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat ini harus DIKABULKAN, karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (yaitu pembatalan Sertifikat Merek milik Penggugat melalui Surat Direktur Merek) adalah suatu Keputusan yang bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN

1. **MENGABULKAN** permohonan penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Nomor HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tertanggal 15 April 2009 mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek “ BUDDHA – BAR ” IDM000189681 yang ditandatangani oleh Direktur Merek dan **MENYATAKAN** menunda keberlakuannya sampai dengan perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap ;
-

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENGABULKAN seluruh Gugatan Penggugat ;

2. MENYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH Surat Nomor HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tertanggal 15 April 2009 mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek “ BUDDHA – BAR ” IDM000189681 yang ditandatangani oleh Direktur Merek ;

3. MEMERINTAHKAN Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Nomor HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tertanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Merek mengenai Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek “BUDDHA-BAR” IDM000189681;

4. MENGHUKUM dan MEWAJIBKAN Tergugat apabila tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dikenakan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut ; -----

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya

perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atas Pokok Perkara Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah menggunakan haknya menanggapi dengan mengajukan **JAWABAN** pada tanggal **3 Agustus 2009** ;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa apabila dicermati dalil- dalil hukum dalam posita gugatan penggugat, dimana secara hukum penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas keberatan hukum penggugat terhadap terbitnya surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal penarikan kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ daftar Nomor : IDM000189681. Penggugat harus dapat

menguraikan kerugian perdata yang timbul terhadap penggugat dengan terbitnya surat Direktur Merek tersebut (Vide Pasal 53 UU No. 9 Tahun 20014 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986) ; -

Dimana dalam posita gugatan penggugat secara tegas

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak dapat menguraikannya sehingga secara hukum penggugat dalam sengketa sekarang ini tidak berkapasitas mengajukan gugatan;

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati dalil- dalil hukum gugatan penggugat, dalil- dalil penggugat satu sama lainnya saling kontradiksi, disatu sisi penggugat keberatan dengan surat Direktur Merek yang menurut penggugat, Surat Merek Direktur tersebut seakan- akan mengindikasikan bahwa permintaan pendaftaran merek Buddha Bar atas nama Penggugat tersebut ditolak sehingga ada penunjukan upaya hukum ke Komisi Banding Merek (Sifat keberatan adalah terhadap format surat). Keberatan tersebut adalah jelas mengada- ada karena format surat Direktur Merek yang sedemikian tidak dapat menimbulkan kerugian perdata terhadap penggugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan gugatan. Sehingga secara hukum alasan- alasan hukum gugatan penggugat pada masa sekarang ini tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan ketentuan undang – undang ;

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa benar tergugat pada tanggal 15 April 2009

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penarikan sertifikat merek “ Buddha Bar ” daftar No. IDM000189681 dengan surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03- 68/2009, dengan alasan hukum sertifikat merek “ Buddha Bar “ daftar No. IDM000189681 seharusnya tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. ;

4. Bahwa selanjutnya penggugat melalui gugatannya pada masa sekarang ini keberatan dengan surat- surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 dengan alasan hukum keputusan Tergugat untuk menarik kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ daftar No. IDM000189681 tersebut telah melanggar ketentuan Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ; -----

5. Apabila dicermati dalil - dalil hukum posita gugatan penggugat, penggugat berkeberatan terhadap surat Direktur Merek atas penarikan kembali sertifikat merek atas nama penggugat, dimana secara hukum penggugat beranggapan bahwa Direktur Merek tidak di berikan kewenangan oleh Undang - undang dibidang merek untuk melakukan penarikan kembali terhadap sertifikat merek yang telah diterbitkan, dengan demikian persoalan hukum yang ada pada sengketa sekarang ini adalah, apakah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perbuatan hukum berupa penarikan kembali terhadap sertifikat merek yang telah diterbitkan, dimana secara hukum tertentu hukum positif (Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) tidak ada mengatur / memberikan kewenangan yang sedemikian kepada tergugat untuk dapat melakukan perbuatan berupa penarikan kembali sertifikat merek yang telah diterbitkan ;

6. Anggapan dan alasan hukum posita penggugat yang mendasarkan keberatan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara demi kepastian hukum mengingat negara Indonesia negara hukum harus selalu mengacu kepada kaidah-kaidah hukum positif adalah merupakan penafsiran yang sempit dari penggugat dalam menginterpretasikan konsep negara hukum. Hukum positif adalah merupakan implementasi dan kondifikasi / himpunan dari suatu kaidah dan norma - norma hukum yang berlaku dimasyarakat pada awalnya tidak bersifat tertulis dapat berupa kebiasaan (Costom), jadi secara hukum roh dari hukum positif itu sendiri adalah kaidah-kaidah hukum atau norma - norma hukum yang justru digali

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tatanan hidup bermasyarakat ; -----

7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 pengajuan gugatan yang bersifat tata usaha negara adalah juga dapat mengacu kepada ketentuan apakah perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Azas - azas umum Pemerintahan yang baik adalah merupakan kaidah - kaidah hukum yang tertulis, dengan demikian dengan dapat dijadikannya dasar gugatan azas tersebut karena secara hukum dapat dimungkinkan pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara menerbitkan suatu keputusan tidak semata-mata berdasarkan kepada kaidah hukum positif saja, apalagi penerbitan keputusan tersebut dalam konsep untuk kepentingan umum ;

8. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan sengketa sekarang ini apakah pejabat tata usaha negara (Direktur Merek) didalam menjalankan fungsinya dan kewenangan, mengingat eksistensinya sebagai pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya adalah tidak semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ketentuan Undang - undang

dibidang merek saja, akan tetapi juga mengacu

kepada kaidah-kaidah hukum berupa ketentuan hukum

positip yang terdapat dalam ketentuan Undang -

Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara Jo Undang - Undang No. 9 tahun 2004

tentang perubahan Undang - Undang No. 5 Tahun 2006,

dengan demikian keberatan penggugat atas Surat

Direktur Merek yang hanya mengacu kepada ketentuan

hukum dibidang merek adalah dimana keberatan

tersebut adalah hanya bagian kecil dari tugas

pemerintahan yang lahir dari pendelegasian

kewenangan yakni menciptakan /mewujudkan suatu

kesejahteraan rakyat (Fries Ermessen) dapat berupa

ketertiban umum, dengan demikian selain mengacu

kepada ketentuan hukum dibidang merek (sebagai

tugas khusus), Direktur Merek juga di dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya akan selalu mengacu

kepada ketentuan lain termasuk kaidah-kaidah hukum

tidak tertulis yang diakui dengan terdapat /dianut

dalam Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang -

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang - Undang No. 5 tahun 1986 yakni **azas - azas**

hukum pemerintahan yang baik ;

9. Konsep azas - azas Umum Pemerintahan yang baik

merupakan norma-norma tidak teretulis yang benar -

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada dan benar - benar

hidup yang berada diantar norma-norma yuridis (hukum) dan etika (moral / kepatutan) yang mempedomani para badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu menjalankan fungsi pemerintahannya, azas - azas ini merupakan pedoman arah bagi Badan atau pejabat tata usaha negara dalam menemukan dan menentukan hukum didalam menjalankan fungsi pemerintahannya, Azas - azas ini merupakan pedoman arah bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam menemukan dan menentukan hukum di dalam menjalankan fungsinya, selanjutnya mengingat Direktur Merek didalam menerbitkan Surat No. HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 berupa berupa penarikan kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ adalah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, dimana dengan terdaftarnya merek “ Budha Bar “ tersebut telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Maka mengingat fungsi pemerintahan tersebutlah demi mewujudkan ketertiban umum Direktur Merek harus melakukan penerikan kembali terhadap setifikat merek penggugat. Dan selanjutnya apakah perbuatan pejabat tata usaha negara berupa perbuatan pleid (kebijaksanaan) demi kepentingan umum tersebut dapat dianggap telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat ; -----

10. Apabila dicermati beberapa azas yang bersifat formal didalam Azas -azas umum pemerintahan yang baik yakni azas penyelenggaraan Kepentingan Umum (Principle of Publik Service), dimana menurut azas ini pengeluaran suatu keputusan hendaklah merupakan pelayanan bagi kepentingan umum. Keputusan Direktur Merek berupa surat Nomor : HKI.4.HI.06.03- 68/2009, tanggal 15 April 2009 berupa

penarikan kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ atas nama penggugat adalah dalam rangka penegakan dan pelayanan bagi kepeintinagn umum. Penarikan sertifikat merek yang bersangkutan dilakukan sehubungan dengan adanya keberatan dari himpunan umat Buddha yang terhimpun dalam forum anti “ Buddha Bar “ yang sangat keberatan nama agama atau ornamen yang berkaitan dengan agama Buddha dijadikan sebagai merek untuk jenis jasa berupa bar. Jadi penarikan kembali merek “ Buddha Bar “ atas nama penggugat adalah konsep pemerintah didalam menjalankan fungsi pemerintahannya didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berupa ketertiban umum ;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



11. Selanjutnya azas motivasi (Principle of Motivation) juga relevan untuk dikedepankan dalam keputusan Direktur Merek yang menarik kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ dengan Surat Direktur Merek no. HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009, bahwa menurut azas ini pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan harus memberikan motivasi yang jelas tentang keputusan tersebut. Motivasi tersebut harus jelas dan di mengerti oleh umum dan adil. Untuk itu suatu keputusan harus diberi pertimbangan yang cukup dan diberi dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga masyarakat mengerti alasan - alasan hukum dikeluarkannya keputusan tersebut. Pertimbangan hukum ditertibkannya Surat Direktur Merek dalam berupa penarikan kembali sertifikat merek “ Buddha Bar “ atas nama penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Direktur Merek tersebut adalah karena ternyata pendaftaran

merek “ Buddha Bar “ atas nama penggugat tersebut bertentangan dengan melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 5 huruf a Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Jadi Perbuatan Direktur Merek dalam menertibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sudah jelas motivasinya dan juga untuk mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

12. Pendekatan berupa azas kecermatan sudah dilakukan dalam penerbitan keputusan, bahwa badan atau pejabat tata usaha negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan - keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Pada saat diterbitkannya sertifikat mereka Buddha Bar untuk jenis jasa antra lain bar tersebut ternyata telah menimbulkan suatu keadaan berupa keresahan pada masyarakat khususnya masyarakat agama Buddha dan antara agama Buddha dengan pemerintahan. Dan selanjutnya untuk mengatasi keadaan tersebut juga mempertimbangkan surat dari Departemen Agama tertanggal 6 April 2009 yang pada prinsipnya agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat mempertimbangkan pencabutan sertifikat merek Buddha Bar. Dengan demikian keputusan Direktur Merek untuk melakukan penarikan kembali sertifikat mereka Buddha Bar atas nama penggugat adalah juga merupakan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dengan cermat untuk mengatasi suatu keadaan ; ----

13. Dalam kerangka penegakan azas - azas umum pemerintahan yang baik, perlu juga dikedepankan pendapat hukum dari Prof. Dr. Solly Lubis SH. Yang

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip dari pendapat Prof. Crieence le Roy, dimana azas - azas umum pemerintah yang baik erat kaitannya dengan azas

kepastian hukum, dimana suatu keputusan pejabat tata usaha dalam hal ini berupa menerbitkan sertifikat merek Buddha Bar atas nama penggugat tidak dapat begitu saja dilakukan penarikan oleh Direktur Merek. Akan tetapi lebih lanjut disampaikan pencabutan (penarikan kembali) dilakukan sertifikat merek Buddha Bar dapat dilakukan oleh Direktur Merek selaku Pejabat tata usaha negara mengingat sertifikat pendaftaran merek Buddha Bar atas nama penggugat diterbitkan adalah karena suatu kelalaian, dimana kelalaian tersebut adalah berupa seharusnya pendaftaran merek Buddha Bar tersebut tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 huruf a Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Dengan demikian walaupun dalam Undang - undang dibidang merek tidak diatur perihal kewenangan untuk mencabut atau melakukan penarikan kembali atas keputusan badan atau pejabat tata usaha negara akan tetapi mengacu azas tersebut diatas sepanjang ditemukan ada kelalaian dalam menerbitkan sertifikat mereka tersebut dapat dilakukan tindakan hukum berupa pencabutan/penarikan secara sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang telah diterbitkan ; -----

Perihal Permohonan Penundaan Pelaksana Keputusan Pejabat

Tata Usaha Negara

14. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo ayat 4 huruf a Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dimohonkan oleh pihak - pihak yang berkeberatan atas keputusan Pejabat tata usaha negara tersebut karena akan mengakibatkan kerugian apabila keputusan tersebut tetap dilaksanakan ;

15. Bahwa selanjutnya sebagai mana diuraikan pada angka 1 dan 2 jawaban Tergugat tersebut diatas bahwa penggugat dalam sengketa sekarang secara tegas tidak dapat menguraikan keberatan berupa kerugian perdata dari penggugat dalam posita gugatannya sehingga secara hukum tidak ada alasan kepada penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan putusan serta tidak ada juga alasan hukum bagi majlis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut ;

16. Bahwa selanjutnya majlis hakim agar kiranya berkenan untuk menolak permohonan penundaan

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan Surat Direktur Merek No.

HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 dari penggugat, dimana sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b, permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila untuk kepentingan umum. Surat Direktur Merek tersebut pada perinsipnya diterbitkan karena secara nyata - nyata permintaan pendaftaran dan terbitnya sertifikat merek Buddha Bar tersebut bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum (Pasal 5 huruf a Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek), dengan demikian terbitnya Surat Direktur Merek tersebut adalah dalam kerangka menciptakan ketentraman terhadap masyarakat umum khususnya terhadap masyarakat Buddha dan juga untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat Buddha, dimana hal tersebut jelas menunjukkan fungsi Direktur Merek sebagai fungsi dalam melaksanakan pemerintahan. Maka mengingat Surat Direktur Merek tersebut diterbitkan demi kepentingan umum, maka mohon kiranya

berkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa berkenan menolak permohonan penundaan tersebut demi terciptanya ketentraman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban

umum

;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas, tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

- Menyatakan gugatan penggugat kabur ;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Menyatakan Surat Direktur Merek tidak bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan **Repliknya** pada tanggal **12**

Agustus 2009 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat

untuk kesempatan tersebut telah menggunakan haknya

menyampaikan tanggapannya dengan mengajukan **Duplik**

tanggal **19 Agustus 2009**, yang pada pokoknya masing -

masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya,

yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak

dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi dianggap

merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil

gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan

bukti - bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda

P - 1 sampai dengan **P - 11**, yang bermaterai cukup dan

oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti

aslinya, sebagai berikut :

1. **Bukti P-1 dan P-2** : Surat Permintaan Pendaftaran

Merek Nomor : Agenda

J002007023279 yang diajukan oleh

Penggugat pada tanggal 17 Juli

2007 dan diterima oleh Tergugat

pada tanggal 18

Juli 2007. (Foto Copy Sesuai

Dengan Aslinya) ;

48



3. **Bukti P - 3. a :** Keputusan Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal : Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek "BUDDHA-BAR" IDM000189681. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ; -----

Bukti P- 3. b : Perjanjian Lisensi Merek (*Trademark License Agreement*) tertanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan PT Nireta Vista Creative. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
-

4. **Bukti P - 4 :** Surat Penggugat No. 191/HA/V/09 tanggal 4 Mei 2009 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai tanggapan atas Surat Direktur

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek yang menjadi objek Gugatan

a quo. (Foto Copy

dari Foto Copy) ;

5. **Bukti P - 5** : Surat Tergugat No.

HKI.4.HI.06.01- 89 tertanggal 8

Mei 2009 Perihal: Penjelasan

terhadap Penarikan Kembali

Sertifikat Merek "BUDDHA BAR".

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

) ;

-

6. **Bukti P - 6. a dan** : Halaman 16 dari Buku "

Modul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA "

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

) ; -----

Bukti P - 6. b Halaman 110 dari Buku "

Modul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

", Penerbit Pradnya Paramita,

Penulis Prof. Drs. CST Kansil,

SH. (Foto Copy Sesuai Dengan

Aslinya) ;

7. **Bukti P - 7** : Halaman 152 - 156 dari Buku

Pengantar Hukum Adminsitrasi

Negara, Penerbit Gadjah Mada

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

University Press, Penulis Prof.

Dr. Philipus M. Hadjon, SH, Prof.

Dr. R. Sri Soemantri

Martosoewignjo, SH, Prof. Dr.

Sjachran Basah, SH, Prof. Dr.

Bagir Manan, SH, MCL, H.M., Laica

Marzuki, SH, Prof. Dr J.B.J.M.

Ten berge, Prof. Dr. P.J.J. Van

Buuren, Prof. Dr. F.A.M. Stroink.

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

) ; -----

8. **Bukti P - 8** : Tulisan ilmiah dengan judul:
"Penyalahgunaan Diskresi Pada
Kebijakan Mobil Nasional" yang
ditulis oleh . (Print Out dari
Intrernet) ;-

9. **Bukti P - 9** : Sertifikat Merek tertanggal 16
Januari 2009 yang diterbitkan
oleh Tergugat untuk merek
"BUDDHA-BAR" kepada Penggugat
melalui kuasa hukumnya di
Indonesia, yaitu Ibu Helena
Adnan, SH. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

10. **Bukti P - 10. a** : Registrasi Perusahaan atas
nama Penggugat di Perancis

Halaman 51 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

12 Oktober 2008. (Foto Copy dari

Foto Copy) ;

Bukti P - 10. b : Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2007 dari Penggugat kepada kuasa hukumnya di Indonesia, yaitu Ibu Helena Adnan, SH, sehubungan dengan pendaftaran merek "BUDDHA-BAR" di Indonesia. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

--

11. **Bukti P - 11. a** : Surat No. DJ.VI/2/BA.00/212/2009 tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh Departemen Agama dan ditujukan kepada Penggugat perihal: Perubahan Merek "BUDDHA-BAR". (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Bukti P - 11. b : Surat Penggugat tertanggal 7 April 2009 kepada Departemen Agama. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil

gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9, yang bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. **Bukti T - 1** : Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4.HI.06.03- 68/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal : Penarikan Kembali Sertifikat Pendaftaran Merek “ BUDDHA – BAR ” daftar Nomor : IDM000189681. (Foto Copy dari Foto Copyt) ;

2. **Bukti T - 2** : Sertifikat Merek “ BUDDHA – BAR ” daftar Nomor : IDM000189681. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

3. **Bukti T - 3** : Surat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.UM.01.01- 15/2009 tertanggal 15 April 2009 perihal tindak lanjut mengenai merek Buddha Bar.

Halaman 53 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

) ; -----

4. **Bukti T - 4** : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Nomor : DJ. VI/2/BA.00/271/2009 tertanggal 6 April 2009 perihal Sertifikat Merek Buddha Bar. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ; -----

5. **Bukti T - 5** : Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Nomor : DJ. VI/2/BA.00/202/2009 tertanggal 12 Maret 2009 perihal tentang Buddha Bar. (Foto Copy dari Fax) ; -----

6. **Bukti T - 6** : Surat Pernyataan Sikap Forum Anti Buddha Bar tertanggal 23 Pebruari 2009. (Foto Copy dari Foto Copy) ; -----

7. **Bukti T - 7** : Surat berupa Petisi Umat Buddha Indonesia mengenai Penolakan merek Buddha Bar dari Forum Anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha Bar. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

8. **Bukti T - 8** : Surat dari Forum Anti Buddha Bar Nomor : 02/FABB/03/09 tanggal 2 Maret 2009. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

9. **Bukti T - 9** : Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4.HI.06.01- 89 tertanggal 8 Mei 2009 perihal : tentang Penjelasan terhadap Penarikan Kembali Sertifikat Merek “ BUDDHA – BAR ” yang ditujukan kepada Sdr. Helena Adna, SH., AKHH Lawyer. (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan **Kesimpulan** masing – masing pada tanggal **26 Agustus 2009** ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak

Halaman 55 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 3 Agustus 2009 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan, Gugatan Penggugat tidak Jelas atau Kabur, karena tidak dapat menguraikan secara jelas keberatan hukum Penggugat terhadap terbitnya Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek "Buddha Bar" daftar No. IDM 000189681. Dan dalil gugatan Penggugat satu sama lain bertentangan ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 12 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

56



Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan apakah suatu gugatan telah disusun secara benar atau tidak adalah secara tegas diatur dalam Pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2004, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan harus memuat Identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas mencantumkan Identitas Penggugat dan Tergugat, Obyek gugatan dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat dan hal yang dituntut, yakni agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek “Buddha Bar” daftar No. IDM 000189681, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur oleh pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur adalah tidak

Halaman 57 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang , bahwa oleh karena eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Penggugat untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah adalah : -----

- Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek “ Buddha Bar ” daftar No. IDM 000189681 yang diterbitkan oleh Direktur Merek

pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI ;

Menimbang bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan dan melanggar Asas - Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan

yang

Baik

;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan dan tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 b, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 9 ;

Menimbang bahwa dari gugatan, jawaban dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah dari aspek kewenangan dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

Menimbang bahwa terlepas dari dalil gugatan

Halaman 59 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas *dominus litis*, dari aspek kewenangan Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa isi dari Surat Tergugat tertanggal 15 April 2009 tersebut adalah berisi tentang Penarikan atau Pencabutan Sertifikat Merek yang telah diterbitkan oleh Tergugat / Direktur Merek pada tanggal 16 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah, apakah Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia secara yuridis berwenang menerbitkan Surat Penarikan Kembali Sertifikat Merek tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menarik kembali Sertifikat Pendaftaran Merek, karena kewenangan Tergugat adalah hanya menghapus atau membatalkan Sertifikat Merek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar menurut Undang – Undang No.15/2001 tentang Merek tidak secara eksplisit diatur tentang Kewenangan Direktur Merek untuk menarik kembali Sertifikat Merek yang telah diterbitkannya. Yang diatur dalam Undang - undang tersebut adalah kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghapus Sertifikat Merek dan Mencoret Merek dari Berita Resmi Merek ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 61 ayat (2) Undang – Undang No.15/2001, penghapusan Pendaftaran Merek adalah karena alasan : -----

- Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut – turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa ; -----
- Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran ; -----

Dan selanjutnya menurut pasal 64 Undang – Undang No. 15/2001, Pencoretan Merek adalah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan putusan Peradilan Niaga atas upaya pembatalan merek yang diajukan pihak ketiga di Pengadilan Niaga

Halaman 61 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 yang berisi Penarikan Kembali Sertifikat Merek " Buddha Bar " daftar No. IDM 000189681, dari aspek kewenangan memiliki dasar yuridis ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas Umum Hukum Administrasi khususnya Azas *Contrarius Actus*, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Dan Azas ini adalah tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim berbunyi : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS. *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, 2005. Yogyakarta. Dan Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH. Dan Christine S.T. Kansil, SH. *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat Merek “ Buddha Bar ”

daftar No. IDM 000189681 adalah diterbitkan sendiri oleh Tergugat / Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2009 (bukti

P - 8), oleh karena itu berdasarkan Azas *Contrarius Actus* tersebut, maka Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat tersebut secara hukum adalah berwenang untuk mencabut atau menariknya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah dari aspek substansi, penarikan atau pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Penarikan Sertifikat Merek yang diterbitkan Tergugat, maka penarikan kembali Sertifikat Merek tersebut adalah karena **seharusnya tidak dapat didaftar** berdasarkan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Halaman 63 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

; -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan penarikan Sertifikat Merek yang dilakukan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penarikan tersebut dilakukan karena adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum materiil untuk menetapkan dapat atau tidaknya suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak, pada saat proses penerbitan ; -----

Menimbang, bahwa “kekeliruan ” (*dwang*) adalah termasuk salah satu alasan bagi Pejabat penerbit Surat Keputusan untuk mencabut/menarik sebuah Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. (Lihat, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, MS. *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press. 2005. Yogyakarta.cetakan Pertama, hal: 83.) ; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menarik kembali Sertifikat merek tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum materiil sebagaimana diatur pasal 5 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung unsur di bawah ini :,

a. Bertentangan dengan peraturan per Undang – Undang an yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; --

b. Dst. ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar azas kepastian hukum, menurut Majelis Hakim dalil tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena penarikan kembali Sertifikat Merek tersebut justru Tergugat telah meluruskan tindakannya yang keliru dan mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga tindakan Tergugat adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan, telah terjadi pelanggaran Azas tertib penyelenggaraan Negara, menurut Majelis Hakim, dalil tersebut juga tidak terbukti, karena tindakan Tergugat menarik kembali Sertifikat Merek dengan alasan bertentangan dengan

Halaman 65 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...
moralitas agama dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a Undang – Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek, adalah justru dalam rangka menegakkan
Azas Tertib penyelenggaraan Negara, yakni mematuhi
ketentuan per - Undang Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menarik kembali Sertifikat Merek “ Buddha Bar ” daftar No. IDM 000189681 adalah juga tidak terlepas dari adanya keresahan dilingkungan umat Buddha dan penolakan sekte -sekte dalam agama Buddha secara tertulis maupun fisik (demonstrasi) terhadap keberadaan “ Buddha Bar ” sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Binmas Buddha Departemen Agama tertanggal 12 Maret 2009 dan tanggal 6 April 2009, Surat Pernyataan Sikap dari Forum Anti Buddha Bar (FABB) tertanggal 23 Februari 2009, Petisi Umat Buddha Mengenai Penolakan Merek Buddha Bar tertanggal 02 April 2009 dan Permohonan Pencabutan Merek Dagang Buddha Bar dari Forum Anti Buddha Bar tertanggal 02 Maret 2009 (bukti T - 4 sampai dengan T - 8) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, dari aspek substansi, Obyek Sengketa tidak terdapat cacat hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka disimpulkan Surat Tergugat/ Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek “ Buddha Bar ” daftar No. IDM 000189681(Obyek sengketa) baik dari aspek kewenangan maupun substansi adalah tidak mengandung Cacat Hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal Penarikan Kembali Sertifikat Merek “Buddha Bar” daftar No. IDM 000189681, oleh karena Surat Direktur Merek tersebut termasuk kategori Keputusan yang *einmalig*, artinya setelah terbit keputusan tersebut

telah selesai dan tidak diperlukan pelaksanaan lagi, maka permohonan penundaan pelaksanaan Surat tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 67 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang – Undang No. 5 tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat - alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang - undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak Permohonan Penangguhan pelaksanaan Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03- 68/2009 tanggal 15 April 2009 perihal : Penarikan Kembali Sertifikat Merek “ Buddha Bar ” daftar No. IDM 000189681 ;



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut. ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000.

(seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **JUMAT** tanggal **11 September 2009** oleh kami, **H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BERTHA SITOANG, S.H** dan **FARI RUSTANDI, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N** , tanggal **14 September 2009** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERINA SORAYA, S.H** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat dan oleh pihak kuasa Tergugat ;

Halaman 69 dari 49 halaman Putusan Nomor : 97/G/2009/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

t. t. d

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H

BERTHA SITOANG, S.H

t. t. d

FARI RUSTANDI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

ERINA SORAYA, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

-

Pendaftaran
..... Rp. 30.000,-

- Panggilan – panggilan Rp.
80.000,-

- Materai

Putusan
Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp.
5.000,-

- Leges Putusan

Asli Rp.
3.000,-

----- +
Jumlah Rp.

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.000,-

(

seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 71 dari 49 halaman Putusan Nomor :
97/G/2009/PTUN.JKT.